

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA
TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1084 TAHUN 2024, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 323/PL.02.3-BA/5307/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama pasangan calon dan daftar partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka pada masa pendaftaran.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lampiran 1 halaman.